



**PUTUSAN**

Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara:

**CV. MATA AIR**, beralamat di Jalan Salam, Gang Salam I No. 86A, Kota Tanjung

Pinang, Provinsi Kepulauan Riau;

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer

No. 04 tanggal 26 September 2000 yang dibuat

dihadapan Notaris SUDI, S.H., telah disahkan dengan

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi

Manusia RI Nomor: C-191.HT.03.01.TH. 1999 tanggal

18 Januari 1999 tentang Pengesahan Akta Perseroan

Komanditer dan Akta Pendirian Perseroan

Komanditer No. 16 tanggal 7 November 2018 yang

dibuat dihadapan Notaris ELIZABETH IDA AYU

SUSELO ANGESTI, S.H., diwakili oleh Direktornya

bernama:

**JONI WANGKER**, kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Direktur CV. MATA AIR, tempat tinggal di

Jalan Pantai Indah Blok B1 No. 6 Rt. 004 Rw. 004,

Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjung

Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Provinsi

Kepulauan Riau;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

halaman 1 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MEGAWATY, S.H.;
2. RIDHO HIDAYAT, S.H., M.H.;
3. PERRI SIAGIAN, S.H.;
4. SANJAYA NAIDU, S.H., M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat-Konsultan Hukum-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Megawaty & Rekan, beralamat di Jalan Sultan Syarif Qasim Gang Selamat No. 25 Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

**KELOMPOK KERJA PEMILIHAN: 02/Dis.PHB/L**, tempat kedudukan di Gedung

Menara Lancang Kuning lantai 6 di Jalan Jenderal Sudirman No. 460, Kota Pekanbaru, Riau 28121;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. ELLY WARDHANI, S.H., M.H.;
2. ARDIS HANDAYANI MZ, S.H., M.H.;
3. YAN DHARMADI, S.H., M.H.;
4. HERMANTO, S.H.;
5. EDY YUDARIANTO, S.H.;
6. SEPRINAL, S.H.;
7. NALDI OKTARIYANDI, S.H.;

Kesemuanya PNS pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 054/adm-Pemb/184/ULP/SK/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019, selaku pihak **TERGUGAT**;

halaman 2 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR tanggal 20 September 2019 tentang

Lolos Dismissal;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR tanggal 20 September 2019 tentang

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Pekanbaru Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR tanggal 20 September 2019

tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Pekanbaru Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR tanggal 10 Oktober 2019

tentang Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan telah mendengar keterangan para

pihak bersengketa;

## **TENTANG DUDUK SENKETA**

Menimbang, bahwa dalam gugatan tertanggal 12 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 19 September 2019 dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 10 Oktober 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **A. OBJEK SENKETA**

Bahwa adapun yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara ini berkenaan dengan :

Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L, Kode Tender 11315039, Tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti, tanggal 26 Agustus 2019, sumber dana APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019, Atas Nama Peserta PT. Meranti Pilar Mandiri.

halaman 3 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. KEWENANGAN PENGADILAN :

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru atas Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti, Kode Tender 11315039, APBD Tahun Anggaran 2019, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

- Pasal 1 angka (10)

*“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

- Pasal 47

*“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”.*

- Pasal 50

halaman 4 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama".*

- Pasal 54 ayat (1)

*"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat".*

2. Bahwa Tergugat beralamat di Gedung Menara Lancang Kuning, Lantai 6, Jl. Jenderal Sudirman No.460, Kota Pekanbaru, Riau 28121, maka dengan demikian berada di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru-Riau;

3. Bahwa berdasarkan hal diatas, maka Peradilan Tata Usaha Negara, memiliki tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara yang telah diputus oleh suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mana diberi kewenangan oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu;

## C. TENGGANG WAKTU :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."*

2. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan obyek sengketa yaitu Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L, Kode Tender

halaman 5 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11315039 Tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti, tanggal 26 Agustus 2019, sumber dana APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019, Atas Nama Peserta PT. Meranti Pilar Mandiri, yang diketahui Penggugat melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), tanggal 01 September 2019, oleh karena Gugatan a quo diajukan dan diterima pada tanggal 12 September 2019, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

3. Bahwa pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyatakan :

*“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”*

Maka berdasarkan upaya Sanggahan dari Penggugat kepada Tergugat melalui Surat Sanggahan Nomor: 01/Surat Sanggahan/MA/IX/2019, tanggal 2 September 2019 Perihal : Surat Sanggahan, dan telah di Jawab Tergugat melalui Surat Nomor: 11315039/JWB-SANGGAH/Pokja.02/Dis.PHB/L/VIII/2019, tanggal 2 September 2019, sehingga secara administratif formil telah melalui upaya administratif dan masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

halaman 6 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR



**D. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT :**

**D.1. KEPENTINGAN PENGGUGAT**

1. Bahwa Penggugat sebagai Peserta Lelang pada Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti, Kode Tender 11315039, sumber dana APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019, memiliki Kepentingan atas Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut, serta telah bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yakni:

1) Konkret:

Bahwa maksud dari Objek Sengketa bersifat konkret, yakni sebagaimana diktum objek sengketa, yang menetapkan: PT. Meranti Pilar Mandiri sebagai Pemenang Lelang pada Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti, Kode Tender 11315039, sumber dana APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019;

2) Individual:

Bahwa Objek Sengketa dimaksud diterbitkan dan tidak ditujukan untuk khalayak umum melainkan ditujukan secara individual, yakni kepada PT. Meranti Pilar Mandiri sebagai Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti,  
halaman 7 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Tender 11315039, sumber dana APBD Provinsi Riau

Tahun Anggaran 2019;

## 3) Final:

Bahwa Objek Sengketa menjadi Final, karena mendasarkan atas adanya Penetapan Pemenang kepada PT. Meranti Pilar Mandiri, maka pada prosesnya, Penggugat telah melakukan upaya sanggahan, sebagaimana Surat Sanggahan Nomor: 01-Surat Sanggahan/MA/IX/2019, Perihal : Surat Sanggahan, tanggal 02 September 2019.

Mekanisme ini juga telah diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan :

*“Peserta pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan:*

- a) *penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;*
- b) *adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau*
- c) *adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya.”*

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat sebagai Peserta Lelang, memiliki Kepentingan atas terbitnya Objek Sengketa.

## D.2. KERUGIAN PENGGUGAT

halaman 8 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana unsur kerugian pada ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang – undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan :

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. “*

2. Bahwa atas Objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat sebagai Peserta Lelang telah dirugikan secara nyata, sebagai berikut:

**1)** Objek sengketa telah merugikan Penggugat untuk mendapatkan Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti, Kode Tender 11315039, sumber dana APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019;

**2)** Penggugat sebagai Peserta Lelang dengan penawaran harga terendah terkoreksi sebesar Rp. 1.867.228.903,35 (Satu Miliar Delapan Ratus Enam puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah tiga Puluh Lima Sen) telah melengkapi persyaratan, dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa;

**3)** Penggugat sebagai Peserta Lelang, telah memenuhi Persyaratan administrasi Paket Pekerjaan, digugurkan Tergugat halaman 9 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan yang tidak substansial, ternyata diketahui PT Meranti Pilar Mandiri sebagai Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti, yang telah mempersyaratkan adanya TD – BUPPJ (Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan) dan Penyedia Perlengkapan Jalan Wajib Memiliki TD – BUPBPJ (Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan), yang justru tidak dipenuhi secara administrasi oleh PT. Meranti Pilar Mandiri;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat sebagai Peserta Lelang, telah dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa.

## E. DASAR GUGATAN :

Adapun dasar diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah Perseroan Comanditer (CV) yang didirikan menurut hukum di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. MATA AIR No. 04 Tanggal 26 September 2000 yang dibuat dihadapan Notaris SUDI, S.H., berikutnya sebagaimana Akta Masuk Sebagai Persero, Keluar dari Perseroan dan Perubahan Anggaran Dasar CV. MATA AIR No. 12 tanggal 09 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Notaris ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI, S.H., pada Pasal 6 ayat (2) Akta tersebut berisikan JONI WANGKER sebagai Direktur berhak untuk mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan dan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. MATA AIR atau Akta Masuk Sebagai Persero, Keluar dari Perseroan dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Mata Air No. 16 Tanggal 07 November 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo Angesti, S.H., terdapat

halaman 10 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. Mata Air sebagaimana disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-0001830-AH.01.15 Tahun 2018, tanggal 07 November 2018, termasuk bergerak di bidang barang dan jasa;

2. Bahwa pada Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti, Kode Tender 11315039, sumber dana APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019, diketahui nilai Pagu sebesar Rp.2.280.000.000.00,- dengan HPS sebesar Rp.2.219.475.317,67; dan sebagaimana dokumen pemilihan maka Penggugat telah mendaftar sebagai salah satu peserta lelang dari 75 (tujuh puluh) peserta;

3. Bahwa Penggugat mendaftarkan diri sebagai Peserta Lelang Penggugat telah memasukan berkas-berkas terkait Paket Pekerjaan, diantaranya:

- Surat Penawaran,
- administrasi dan teknis (berisikan persyaratan dukungan, jadwal pelaksanaan, metode pelaksanaan, personil dan daftar peralatan)
- harga penawaran sebesar Rp. 1.867.228.903,35, (Satu Miliar Delapan Ratus Enam puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah tiga Puluh Lima Sen) beserta dokumen pendukung lainnya, dan;
- lampiran (berisikan daftar kuantitas harga dan analisis harga);

4. Bahwa pada lelang paket pekerjaan tersebut, mendasarkan pada Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 11315039 / DOK.UL / Pokja.02 / halaman 11 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dis.PHB / L/VIII/2019, tanggal 05 Agustus 2019, dapat diketahui proses

atau tahapan-tahapan sebagai berikut :

- Evaluasi Administrasi,

Bahwa pada pembukaan Penawaran Sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran yang telah ditentukan, dari 75 Peserta yang mengajukan penawaran dan memenuhi persyaratan sejumlah 8 (delapan) peserta, yang diantaranya Penggugat yang dinyatakan Lulus;

No.	Nama Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi
1.	CV. Mata Air	Rp. 1.867.228.903,35	Rp. 1.867.228.903,35
2.	PT. Meranti Pilar Mandiri	Rp. 1.936.831.919,46	Rp. 1.936.831.919,46
3.	PT. Bonauli Indah Bersinar	Rp. 2.063.290.724,22	Rp. 2.063.290.724,22
4.	PT. Auraco Insan Borneo	Rp. 2.065.098.707,94	Rp. 2.065.098.707,94
5.	PT. Afnan Fatih Adami	Rp. 2.078.270.613,50	Rp. 2.078.270.613,50
6.	CV. Rinal	Rp. 2.084.811.112,84	Rp. 2.084.811.112,84
7.	PT. Cahaya Task Mandiri	Rp. 2.125.232.010,00	Rp. 2.125.232.010,00
8.	PT. Aeron Anugerah Jaya	Rp. 2.128434.119,34	Rp. 2.128434.119,34

- Evaluasi Teknis

Bahwa Berdasarkan evaluasi Teknis yang dilakukan, peserta yang lolos dalam tahap teknis sebanyak 3 (tiga) peserta; Penggugat dinyatakan TIDAK LULUS syarat evaluasi teknis;

- Evaluasi Harga

Bahwa Berdasarkan evaluasi harga yang dilakukan, peserta yang lolos dalam tahap teknis sebanyak 3 (tiga) peserta;

- Evaluasi Kualifikasi; dan

Bahwa Berdasarkan evaluasi kualifikasi yang dilakukan, peserta yang lolos dalam tahap teknis sebanyak 3 (tiga) peserta;

halaman 12 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuktian Kualifikasi;

Bahwa Berdasarkan evaluasi kualifikasi yang dilakukan, peserta yang lolos dalam tahap teknis sebanyak 3 (tiga) peserta;

- Penetapan Pemenang;

Berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi, pada Paket Pekerjaan tersebut diketahui PT. Meranti Pilar Mandiri sebagai pemenang Lelang;

5. Bahwa sebagaimana Dokumen Pemilihan Nomor : 11315039/DOK.UL/Pokja.02/Dis.PHB/L/VIII/2019, tanggal 05 Agustus 2019, yang berisikan adanya Metode Tender, Pasca kualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, dan berdasarkan Informasi Tender pada Aplikasi LPSE Provinsi Riau, yang berisikan 5 (lima) sheet, antara lain terdapat Pengumuman, Peserta, Hasil Evaluasi, Pemenang dan Pemenang Berkontrak;

6. Bahwa atas Dokumen Pemilihan tersebut, Penggugat mengetahui telah digugurkan, meskipun pada Persyaratan administrasi sesungguhnya telah dipenuhi oleh Penggugat, telah dituangkan secara lengkap pada Dokumen Penawaran/ telah tersusunnya penawaran dengan baik, terlebih lagi pada Metode evaluasi Harga Terendah sebesar Rp. Rp. 1.867.228.903,35, (Satu Miliar Delapan Ratus Enam puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah tiga Puluh Lima Sen), Penggugat sebagai Penawar terkoreksi terendah;

7. Bahwa berdasarkan dengan metode pemilihan, pada Evaluasi administrasi menggunakan sistem gugur (*pass and fail*), Penggugat telah memenuhi persyaratan pada Kompetensi Kerja atau telah memenuhi

halaman 13 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persyaratan teknis, beserta adanya Persyaratan Penyedia Perlengkapan Jalan Wajib Memiliki TD – BUPBPJ (Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan), sehingga dalam hal ini Penggugat merasa dirugikan;

8. Bahwa Penggugat sebagai peserta dinyatakan tidak memenuhi Evaluasi Teknis, maka Penggugat telah melakukan upaya SANGGAHAN beserta dokumen pendukung kepada Tergugat melalui Surat Sanggahan Nomor: 01-Surat Sanggahan/MA/IX/2019, tanggal 2 September 2019, Perihal : Surat Sanggahan, yang pokoknya menerangkan Tergugat telah melakukan Kesalahan dalam evaluasi dan Penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur dalam dokumen pemilihan;

9. Bahwa dalam hal ini, Tergugat melalui Surat Nomor: 11315039/JWB-SANGGAH/Pokja.02/Dis.PHB/L/VIII/2019, tanggal 2 September 2019, Perihal Jawaban Sanggahan, Pointer ke 1 (satu) menyebutkan :

*“Bahwa sesuai materi sanggahan Saudara pada point 1. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dimana penawaran saudara dinyatakan tidak memenuhi syarat/Gugur Teknis karena “Surat Pernyataan kepemilikan Kompetensi Kerja tidak ditandatangani oleh wakil sah badan usaha tapi ditandatangani oleh masing-masing personil”. Dst...”*

Namun sebagaimana pada BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Point 8.1, halaman 11 mengenai Sertifikat Kompetensi Kerja, menyebutkan : Setiap tenaga ahli, teknisi/analisis dan operator yang akan melaksanakan pekerjaan wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja, Penggugat telah melengkapi persyaratan dimaksud, sehingga sesungguhnya alasan

halaman 14 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut TIDAK DAPAT MENGGUGURKAN Penggugat sebagai Peserta Lelang;

10. Bahwa keberatan Penggugat selanjutnya, Penggugat telah memenuhi adanya seluruh Persyaratan Penyedia Perlengkapan Jalan Wajib Memiliki TD – BUPPJ (Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan), sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.5939/AJ.003/DJPD/2017 tentang Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan (TD – BUPPJ) dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.2778/AJ.04/DRJD/2015 Tentang Pelaksanaan tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan dan Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan, karena keterkaitan antara Pakett Pekerjaan tersebut yang akan dilakukan sesungguhnya mensyaratkan atas hal tersebut;

11. Bahwa selanjutnya pada Jawaban Sanggahan, pada Pointer 2, telah menyebutkan :

*"2. Berdasarkan ketentuan kualifikasi yang telah ditetapkan, tidak ada mempersyaratkan Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia perlengkapan jalan (TD-BUPPJ) dan Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan (TD-BUPBPJ), hal ini tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia, dimana sesuai jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah Pekerjaan Konstruksi bukan pekerjaan Pembuatan Perlengkapan Jalan maupun Penyediaan Bahan Perlengkapan jalan. Dan sesuai penetapan pemenang yang telah dilakukan oleh Pokja, Pemenang Tender (PT. Meranti Pilar Mandiri) telah memenuhi persyaratan kualifikasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan".*

halaman 15 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap hal diatas, Tergugat justru tidak merujuk, tidak mengikuti dan terdapatnya ketidak sesuaian spesifikasi teknis yang di persyaratkan sebagaimana DOKUMEN PEMILIHAN beserta Lampiran pada Kerangka Acuan Kerja (KAK), Spesifikasi Teknik dan Rencana Keselamatan Kerja (RKK), Pointer K.7, mengenai Persyaratan Dukungan Pabrikasi .(titik) ke -9, menyebutkan :

1. *"Persyaratan Pabrikasi Tiang. Pabrikasi Tiang Lampu Pemberi Dukungan untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan tiang lampu jalan tenaga surya harus memberikan jaminan sebagai berikut :*
  - *Salinan Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan (TD – BUPBPJ) yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Darat"*

**12.** Bahwa terhadap persyaratan tersebut, ternyata PT. Meranti Pilar Mandiri sebagai Pemenang Paket Pekerjaan dengan nama tender Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti tidak memenuhi persyaratan Penyedia Perlengkapan Jalan Wajib Memiliki TD–BUPBPJ (Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan), dengan tidak dipenuhi secara administrasi persyaratan dimaksud oleh PT. Meranti Pilar Mandiri untuk melaksanakan Paket Pekerjaan, mengakibatkan Keputusan Tergugat menjadi cacat hukum dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan dimenangkannya PT. Meranti Pilar Mandiri;

**13.** Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat yang telah melengkapi persyaratan, juga mendasarkan pada Metode Evaluasi harga sebagai Penawar Terendah dengan sistem gugur, telah mengajukan

halaman 16 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran sebesar Rp. 1.867.228.903,35, (Satu Miliar Delapan Ratus Enam puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah tiga Puluh Lima Sen), merasa dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa.

## F. ALASAN GUGATAN

Bahwa mendasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

*“(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”*

### F.1. Keputusan Tata Usaha Negara Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

1. Bahwa atas Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat, telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, dimana Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan merupakan bagian dari fasilitas keselamatan perlengkapan jalan, sehingga Tergugat telah Melanggar atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

- Pasal 83 ayat 3 huruf h Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa, menyebutkan :

*“PA/KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila:*

halaman 17 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*h. pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung melanggar*

*Peraturan Presiden ini.”*

- Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan :

*"Prasarana Lalulintas dan angkutan Jalan adalah ruang Lalulintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman jalan, serta fasilitas pendukung".*

- Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan :

*"setiap Jalan yang digunakan untuk lalulintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa : Rambu lalulintas, marka jalan, Alat pemberi Isyarat Lalulintas, Alat penerangan Jalan, Alat pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, Alat pengawasan dan pengamanan Jalan, Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat dan fasilitas pendukung kegiatan lalulintas dan angkutan jalan yang berada dijalan dan diluar badan jalan. “*

- Pasal 27 (5) Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan :  
*"Pengadaan, Pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan standar teknis yang ditetapkan oleh Menteri.*

- Pasal 44 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2013, Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menyebutkan:  
*" Lampu Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan.”*

halaman 18 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/GI/2019/PTUN-PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, yang memenangkan PT. Meranti Pilar Mandiri yang sesungguhnya tidak memenuhi persyaratan, telah bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.2778/AJ.004/DRJD/2015, menyebutkan:

(1) *Pembuat Perlengkapan Jalan wajib dilakukan BUPPJ yang telah memiliki TD – BUPPJ*

(2) *Penyediaan Perlengkapan Jalan Wajib dilakukan BUPBPJ yang telah Memiliki TD – BUPBPJ “.*

3. Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat justru telah melanggar aturan teknis dalam pengadaan yang merupakan pedoman bagi Penggugat sebagai peserta lelang, maka sebagaimana Prinsip Pengadaan Barang/Jasa pada Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan:

*“Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:*

*a. efisien; b. efektif; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil; dan g. akuntabel.”*

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, pada Pointer 4.2.15 huruf a (Lampiran) mengenai Tender/Seleksi Gagal, menyebutkan :

*a. Penyebab Tender/Seleksi dinyatakan gagal*

*1) Tender/Seleksi dinyatakan gagal dalam hal:*

*a) terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;”*

halaman 19 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga pada evaluasi dokumen penawaran yang berpedoman pada ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Maka Upaya Sanggah merupakan protes dari Penggugat sebagai peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan karena kesalahan dalam melakukan evaluasi dalam hal ini Tergugat melalui Surat Nomor: 11315039/JWB-SANGGAH/Pokja.02/Dis.PHB/L/VIII/2019, tanggal 2 September 2019, terdapat ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan khususnya persyaratan TD – BUPPJ (Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan) yang tidak dilengkapi PT. Meranti Pilar Mandiri dan terdapat penyimpangan Tergugat terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## **F.2. Keputusan Tata Usaha Negara Bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintah yang baik (AAUPB).**

1. Bahwa Objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat, bertentangan dengan ketentuan Asas – Asas Umum Pemerintah yang baik (AAUPB). khususnya asas kepastian hukum, asas keterbukaan dan asas proporsionalitas;
2. Bahwa terhadap Keputusan Objek Sengketa A Quo diatas, maka pada Asas kepastian hukum Tergugat selaku penyelenggara paket pekerjaan harus berdasarkan pada prinsip yang menjamin terwujudnya kepastian hukum terdapat dalam menetapkan pemenang, pada asas Keterbukaan Tergugat telah salah menanggapi Keberatan dalam Sanggahan yang seharusnya jadi pertimbangan sebelum menerbitkan keputusan Objek Sengketa dan

halaman 20 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Asas Proporsionalitas, karena Tergugat mengabaikan yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam mengeluarkan sebuah keputusan;

3. Bahwa Penggugat sebagai Peserta Lelang dengan penawaran harga terendah terkoreksi sebesar Rp. 1.867.228.903,35 (Satu Miliar Delapan Ratus Enam puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah tiga Puluh Lima Sen) telah melengkapi persyaratan, dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa, ternyata diketahui PT Meranti Pilar Mandiri sebagai Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti, tidak memenuhi persyaratan adanya TD-BUPPJ (Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan) dan Penyedia Perlengkapan Jalan Wajib Memiliki TD-BUPBPJ (Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan), sebagai bagian dari pekerjaan tersebut, mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum;

4. Bahwa Penggugat digugurkan oleh Tergugat di tahap Evaluasi Teknis dengan alasan yang tidak substansial tidak objektif atau unfair, oleh karena itu sebagai peserta dalam hal ini Tergugat telah melanggar asas keterbukaan dan asas proporsionalitas, oleh karena Penggugat telah melakukan upaya sanggahan, sebagaimana Surat Sanggahan Nomor: 01-Surat Sanggahan/MA /IX/2019, tanggal 2 September 2019 Perihal : Surat Sanggahan, yang kemudian telah di jawab atas Sanggahan melalui Surat jawaban atas Sanggahan Penggugat oleh Tergugat melalui Surat

halaman 21 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 11315039/JWB-SANGGAH/Pokja.02/Dis.PHB/L/VIII/2019,

tanggal 2 September 2019;

5. Bahwa dengan demikian terbitnya Objek Sengketa telah jelas dan nyata, terhadap proses lelang tidak sesuai atau telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur Pelelangan, terlebih lagi terdapat tindakan sewenang-wenang (*arbitrary* ; *willikeur* ; *abuse de droit*) sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir* ; *abuse of power*), yang dilakukan Tergugat;

## G. ALASAN PERMOHONAN PENUNDAAN :

1. Bahwa permohonan penundaan ini sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

*"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap".*

2. Bahwa dengan alasan yang mendesak bagi Penggugat, maka permohonan penundaan ini diajukan agar gugatan perkara *in litis* tidak menjadi sia-sia, mengingat jangka waktu pelaksanaan serta apabila Surat Objek Sengketa dilaksanakan, guna mencegah kerugian yang lebih besar bagi Penggugat sebagai peserta Lelang, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Cq Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara, sebelum pemeriksaan pokok perkara berkenan terlebih dahulu menunda sementara pelaksanaan Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L Kode Tender 11315039 Tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan

halaman 22 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti, tanggal 26 Agustus 2019, sumber dana APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019, Atas Nama Peserta PT. Meranti Pilar Mandiri yang dikeluarkan dan ditandatangani beserta penetapan dan/atau perbuatan-perbuatan hukum lainnya sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan objek sengketa hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

3. Bahwa oleh karenanya, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengeluarkan Penetapan Penundaan yang berisi perintah kepada tergugat agar menunda pelaksanaan tindak lanjut objek sengketa, sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap.

## H. PETITUM :

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## I. DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
2. Menetapkan Daya Berlaku Keputusan Kelompok Kerja

Pemilihan 02/Dis.PHB/L Kode Tender 11315039 Tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti, tanggal 26 Agustus 2019, sumber dana APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019, Atas Nama Peserta PT. Meranti Pilar Mandiri, ditunda atau dihentikan hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

halaman 23 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L, Kode Tender 11315039 Tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti, tanggal 26 Agustus 2019, sumber dana APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019, Atas Nama Peserta PT. Meranti Pilar Mandiri;
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L, Kode Tender 11315039 Tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti, tanggal 26 Agustus 2019, sumber dana APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019, Atas Nama Peserta PT. Meranti Pilar Mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Atau

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 24 Oktober 2019 yang selengkapnyanya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam Eksepsi atas Replik Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan didalam Eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;

halaman 24 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tertulis diakui kebenarannya;

2. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki Kompetensi Absolut.

a. Bahwa *di dalam eksepsi ini* perlu Tergugat sampaikan bahwa dalam kaidah Hukum menggariskan perbuatan *lelang* merupakan suatu rangkaian perbuatan yang *bersifat keperdataan* yang bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara.

Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara tidak memiliki wewenang untuk mengadili sengketa yang masuk dalam ranah hukum perdata atau peradilan umum.

b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

“tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.
- 3) Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan.

Bahwa berdasarkan *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 245K/TUN/99 tanggal 30 Agustus 2001* “bahwa risalah *lelang* adalah merupakan tindak lanjut pelaksanaan dari suatu Putusan Badan Peradilan (in casu Penetapan Ketua Pengadilan Negeri ...., sebagai mana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang

halaman 25 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan pengecualian untuk tidak diadili di Peradilan Tata Usaha Negara .....” bahwa berdasarkan Yurisprudensi maka dikarenakan risalah lelang maupun perbuatan yang berkaitan dengan pelaksanaan *lelang* merupakan besifat *keperdataan* maka secara Yuridis formal Pejabat Lelang tidak termasuk dalam kategori Pejabat Tata Usaha Negara.

*Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 448K/TUN/2005 tanggal 22 September 2005* “bahwa digariskan kaedah hukum perbuatan *lelang* merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat *keperdataan* yang bukan merupakan objek Tata Usaha Negara”.

*Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 111K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008* “bahwa digariskan pula kaedah hukum bahwa perbuatan *lelang* merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat *keperdataan* yang bukan merupakan objek Tata Usaha Negara”. Bahwa Penggugat in casu bukanlah pihak secara langsung dituju oleh objek sengketa sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 bahwa hak untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*) di Pengadilan Tata Usaha Negara didasarkan pada adananya kepentingan yang dirugikan, mengakibatkan tidak adanya hak untuk mengajukan gugatan sesuai dengan asas poin *d’interest – point d’action* atau *geen processueel belang – geen rechtsingang*.

*Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 189K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008* “bahwa digariskan pula kaedah hukum bahwa perbuatan *lelang* merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat *keperdataan* yang bukan merupakan objek Tata Usaha Negara”.

halaman 26 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI diantaranya melalui Putusan Nomor: 252K/TUN/2000 tanggal 15 November 2000 “ yang menggariskan kaedah hukum bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka yang menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dalam pelaksana isi bunyi perjanjian itu atau menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (Kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak haruslah dianggap melebur ( Opposing Theory ) kedalam hukum keperdataan.*

Bahwa Surat Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L tentang Pengumuman Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hiasan (Lampu Penerangan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti tanggal 26 Agustus 2019 kode tender 11315039 atas nama Pemenang PT. Meranti Pilar Mandiri memenuhi syarat kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dan Perubahannya, akan tetapi Surat Keputusan tersebut merupakan suatu kesatuan dalam perbuatan perdata dalam hal ini membutuhkan tidak lanjut perjanjian (Kontrak) sehingga melahirkan hak dan kewajiban yang akan diatur dalam kontrak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Bahwa objek sengketa adalah Surat Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L tentang Pengumuman Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hiasan (Lampu Penerangan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti tanggal 26 Agustus 2019 kode tender 11315039 atas nama Pemenang PT. Meranti Pilar Mandiri, bahwa objek gugatan dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan Penggugat gugur pada Evaluasi teknis berdasarkan Dokumen Lelang Nomor :

halaman 27 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11315039/Dok.UL/Pokja.02/Dis.PHB/L/VIII/2019 tanggal 5 agustus 2019

sesuai BAB III Instruksi kepada peserta ( IKP ) huruf e pembukaan teknis poin d7 ( *Vide T-I* ) yang menyatakan “*dilengkapi dengan Surat pernyataan kepemilikan kompetensi kerja yang ditandatangani oleh Wakil Sah Badan Usaha*”, sementara *Penggugat didalam syarat tersebut ditandatangani oleh masing-masing Personel dan bukan ditandatangani oleh Wakil Sah Badan Usaha dan oleh karenanya Penggugat tidak memenuhi kualifikasi*, maka setelah objek gugatan dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ada mekanisme peserta lelang melakukan upaya sanggah Banding ke KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu Dinas Perhubungan Provinsi Riau dan hal itu *tidak dilakukan oleh Penggugat*. Hal ini tertuang berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 10 angka 2 yang berbunyi “*selain kewenangan yang dimaksud pada ayat 1 KPA berwenang menjawab sanggahan Banding peserta tender Pekerja kontruksi*”, berdasarkan kewenangan KPA maka sesuai dengan kewenangan Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum menetapkan SPPBJ melakukan review atas Laporan Hasil Pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk memastikan:

- a. Bahwa hasil proses Penyedia telah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan.
- b. Bahwa pemenang Pemilihan/Calon Penyedia memiliki kemampuan melaksanakan Kontrak.

Berdasarkan hasil review, Pejabat Penandatanganan Kontrak memutuskan menerima atau menolak hasil Pemilihan Penyedia tersebut, *telah menjadi fakta hukum Penggugat tidak melakukan mekanisme Sanggah Banding ke PPK dan PPK sesuai dengan kewenangannya dalam hal ini*

halaman 28 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/GI/2019/PTUN-PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*menerima hasil kerja dari Pokja (Tergugat) dan sesuai Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia angka VII Poin 7.1 (Vide T-2) PPK berkewajiban menerbitkan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa) berdasarkan SPPBJ yang telah diterbitkan oleh PPK maka PPK menerbitkan kontrak dan penandatanganan kontrak bersama pemenang tender.*

*Bahwa telah menjadi fakta hukum objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat hanya sebatas kewenangan Tergugat melakukan proses administrasi lelang dan hasil lelang tersebut tidak dilakukan sanggah Banding oleh Penggugat sejak jawaban sanggah Tergugat, *kewenangan SPPBJ dan kontrak ada pada PPK dan objek sengketa a quo tidak bisa menggugurkan atau membatalkan SPPBJ dan kontrak karena itu merupakan kewenangan dari PPK.**

*Oleh karenanya Tergugat sangat berkeberatan bila permohonan penundaan daya berlakunya objek sengketa a quo oleh Penggugat maupun penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menunda daya berlaku objek sengketa a quo sampai putusan in litis berkekuatan hukum tetap, karena objek sengketa a quo sama sekali tidak memengaruhi apapun mengenai SPPBJ dan kontrak karena itu bukan menjadi kewenangan Tergugat melainkan kewenangan PPK, *ada atau tidak adanya penetapan penundaan daya berlaku objek sengketa a quo sampai Putusan incracht in litis diputuskan sama sekali tidak bisa menghentikan atau membatalkan SPPBJ dan kontrak* mengingat antara PPK dan pemenang tender telah melakukan penandatanganan kontrak berdasarkan keterangan PPK (saksi fakta) dan *fisik dilapangan telah mencapai angka 69.50 % ( Vide T-3 ).**

halaman 29 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas, apabila Penggugat dalam Petitumnya meminta kepada majelis hakim yang mulia untuk menunda daya berlakunya objek sengketa adalah sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena antara objek sengketa a quo sama sekali tidak bisa menunda atau membatalkan SPPBJ dan kontrak dimana SPPBJ dan kontrak merupakan kewenangan dari PPK, sudah sepatutnya Penggugat menarik PPK sebagai para pihak dalam perkara a quo, sehingga gugatan a quo telah memenuhi unsur *kurang pihak*, oleh karenanya Tergugat meminta kepada majelis hakim yang mulia menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat (*niet oventlijk veerklajd*).

## II. DALAM POKOK PERKARA (POSITA).

1. Bahwa Tergugat berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam pokok Perkara ini atas gugatan Penggugat secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan didalam *Pokok Perkara* ini tanpa ada yang dikecualikan.
2. Bahwa mengenai dalil Penggugat tentang kerugian Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan Hukum, bahwa Penggugat Penggugat gugur pada Evaluasi teknis berdasarkan Dokumen Lelang Nomor : 11315039/Dok.UL/Pokja.02/Dis.PHB/L/VIII/2019 tanggal 5 agustus 2019 sesuai BAB III Instruksi kepada peserta (IKP) huruf e pembukaan teknis poin d7 yang menyatakan "*dilengkapi dengan Surat pernyataan kepemilikan kompetensi kerja yang ditandatangani oleh Wakil Sah Badan Usaha*", sementara Penggugat di dalam syarat tersebut ditandatangani oleh masing-masing Personel dan bukan ditandatangani oleh Wakil Sah Badan Usaha dan oleh karenanya Penggugat tidak memenuhi kualifikasi, oleh karenanya sangat beralasan Hukum Majelis

halaman 30 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa Perkara a quo menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet ovankelijk Verklaard*).

3. Bahwa memang benar Penggugat tidak memenuhi persyaratan Kualifikasi yang menyatakan Penggugat gugur pada Evaluasi teknis berdasarkan Dokumen Lelang Nomor : 11315039/Dok.UL/Pokja.02/Dis.PHB/L/VIII/2019 tanggal 5 agustus 2019 sesuai BAB III Instruksi kepada peserta ( IKP ) huruf e pembukaan teknis poin d7 yang menyatakan "*dilengkapi dengan Surat pernyataan kepemilikan kompetensi kerja yang ditandatangani oleh Wakil Sah Badan Usaha*", sementara Penggugat didalam syarat tersebut ditandatangani oleh masing-masing Personel dan bukan ditandatangani oleh Wakil Sah Badan Usaha dan oleh karenanya Penggugat tidak memenuhi kualifikasi, oleh karenanya sangat beralasan Hukum Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet ovankelijk Verklaard*).

4. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan PT. Meranti Pilar Mandiri tidak memenuhi Adminstrasi mengenai Persyaratan - persyaratan PD-BUPBPJ (tanda daftar badan usaha penyedia bahan perlengkapan jalan) adalah keliru dan tidak berdasarkan Hukum, jelas secara nyata ada didalam KAK mengenai persyaratan PD-BUPBPJ (tanda daftar badan usaha penyedia bahan perlengkapan jalan) bukan sebagai persyaratan kualifikasi bagi calon penyedia atau peserta tender melainkan persyaratan tersebut dipersyaratkan bagi pendukung pabrikan tiang, Hal tersebut diatur pada Kerangka Acua Kerja (KAK) DOKUMEN PEMILIHAN nomor: 11315039/Dok.UL/Pokja.02/Dis.PHB/L/VIII/2019 tanggal 5 agustus 2019, artinya persyaratan PD-BUPBPJ (tanda daftar badan usaha penyedia bahan perlengkapan jalan) (*Vide T-4*) hanya diperuntukkan untuk kewajiban dari pendukung pabrikan dan bukan

halaman 31 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/GI/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada calon Penyedia, bahwa PT. Meranti Pilar Mandiri sebagai pemenang paket pekerjaan memang tidak memiliki PD-BUPBPJ dikarenakan PT. Meranti Pilar Mandiri meminta dukungan dari pihak pabrikan yang memiliki PD-BUPBPJ, oleh karenanya sangat beralasan Hukum Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima ( *Niet ovankelikk Verklaard* ).

## ALASAN PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa Tergugat menolak alasan Penggugat dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa a quo karena objek sengketa a quo sama sekali tidak bisa menggugurkan atau menunda Surat Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L tentang Pengumuman Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hiasan (Lampu Penerangan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti tanggal 26 Agustus 2019 kode tender 11315039 atas nama Pemenang PT. Meranti Pilar Mandiri, karena kewenangan Tergugat hanya pada saat melakukan jawaban sanggah dan oleh Penggugat tidak melakukan sanggah banding ke PPK maka hal tersebut bukanlah kewenangan dari Tergugat, oleh PPK menerima objek sengketa a quo dan Penggugat tidak melakukan sanggah Banding ke PPK maka PPK mengeluarkan SPPBJ dan melakukan penandatanganan kontrak antara PPK dan PT. Meranti Pilar Mandiri, sehingga sangat tidak berdasarkan hukum Penggugat menyatakan objek sengketa a quo dapat menggugurkan atau menunda proyek yang sedang berjalan, oleh karenanya seharusnya Penggugat melakukan gugatan kepada PPK (bukan objek sengketa a quo yang dikeluarkan Tergugat).

2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mengajukan Permohonan agar dilakukan Penundaan Daya Berlaku objek sengketa selama Pemeriksaan

halaman 32 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa karena terdapat keadaan yang mendesak adalah tidak beralasan secara Hukum, keputusan yang dimohonkan penundaannya dalam sengketa In Litis dikabulkan tidak akan bisa mempengaruhi atau menggugurkan serta menunda Proyek Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hiasan (Lampu Penerangan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti tanggal 26 Agustus 2019 kode tender 11315039 atas nama Pemenang PT. Meranti Pilar Mandiri tersebut dikarenakan itu merupakan ranah kewenangan dari PPK.

3. Bahwa telah menjadi Fakta Hukum Informasi dari PPK dan Pemenang Tender telah berkontrak dan telah memulai progres kerja dilapangan sehingga tidak dapat memungkinkan untuk ditunda ataupun digugurkan mengingat pekerjaan tersebut merupakan fasilitas umum dan untuk kepentingan umum, *dan perlu disampaikan kepada Majelis Hakim yang Mulia bahwa Progres Fisik Pekerjaan dilapangan telah mencapai angka 69.50 %.*

4. Bahwa sangat tidak beralasan hukum Penggugat menyatakan bila sengketa objek dilaksanakan mengakibatkan kerugian peserta Penggugat adalah sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum, Penggugat sama sekali tidak menyatakan secara tegas kerugian seperti apa yang diderita oleh Penggugat, justru menunda daya berlakunya serta bila seharusnya Penggugat menggugat PPK (yang seharusnya Penggugat mengikutsertakan PPK sebagai pihak dalam gugatan) guna untuk menghentikan proyek pekerjaan tersebut mengakibatkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Pemerintah yang telah mengeluarkan Anggaran dan sangat merugikan masyarakat yang mana terhambat haknya menikmati fasilitas tersebut, mengingat proyek sudah berjalan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

halaman 33 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru yang memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan *a quo* kiranya

berkenan memutus dalam amar putusannya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat bahwa Pengadilan TUN Pekanbaru tidak berwenang mengadili Perkara *a quo*.
2. Menerima Eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Mengabulkan permohonan Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Keputusan Tergugat dalam gugatan *a quo* tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sah menurut Hukum.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

## DALAM PENUNDAAN :

1. Menolak Permohonan Penundaan Daya Berlaku Surat Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L tentang Pengumuman Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hiasan (Lampu Penerangan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti tanggal 26 Agustus 2019 kode tender 11315039 atas nama Pemenang PT. Meranti Pilar Mandiri, **ditunda atau dihentikan hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).**
2. Menyatakan daya berlaku Surat Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L tentang Pengumuman Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hiasan (Lampu Penerangan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti tanggal 26 Agustus 2019 kode tender 11315039 atas nama Pemenang PT. Meranti Pilar Mandiri **tetap sah dan berdasarkan Hukum sampai Perkara *a quo* berkekuatan Hukum tetap.**

halaman 34 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa

Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.(Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 30 Oktober 2019 yang selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 7 November 2019 yang selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pihak ketiga atas nama PT. Meranti Pilar Mandiri pada persidangan tanggal 21 November 2019 telah menyatakan tidak masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotokopinya, bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-22 terdiri dari:

1. Bukti P.1-1 : Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. Mata Air Nomor 16 tanggal 17 November 2018 dibuat oleh dan dihadapan Elizabeth Ida Ayu Suselo Angesti, S.H., Notaris di Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau (sesuai dengan Salinan resminya);
2. Bukti P.1-2 : Surat Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0001830-AH.01.15 Tahun 2018 tanggal 7 November 2018 perihal Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. Mata Air (sesuai dengan aslinya);

halaman 35 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bukti P.1-3 : Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Mata Air Nomor 04 tanggal 26 September 2000 dibuat oleh dan dihadapan Sudi, S.H., Notaris di Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P.1-4 : Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. Mata Air Nomor 12 tanggal 9 Juli 2010 dibuat oleh dan dihadapan Elizabeth Ida Ayu Suselo Angesti, S.H., Notaris di Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P.2 : Tanda Daftar Perusahaan CV. Mata Air Nomor TDP. 33.17.3.47.00090 tanggal 14 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjung Pinang (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P.3-1 : Izin Tempat Usaha CV. Mata Air Nomor: 503/278/4.6.03.01/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Tanjung Pinang (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P.3-2 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Tanjung Pinang Nomor 230 Tahun 2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Izin Tempat Usaha (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P.3-3 : Surat Izin Usaha Perdagangan CV. Mata Air Nomor: 503/1870/4.6.03.04/2016 tanggal 27 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjung Pinang (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-4.1 : Notifikasi Perizinan dan Fasilitas atas nama CV. Mata Air, Nomor Induk Berusaha 9120301172745 (sesuai dengan fotokopinya);

halaman 36 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P.4-2 : Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional CV. Mata Air Nomor 503/405/4.6.03/2017 tanggal 9 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-4.3 : Surat Izin Usaha Perdagangan atas nama CV. Mata Air, Nomor Induk Berusaha 9120301172745 (sesuai dengan fotokopinya);
12. Bukti P-4.4 : Izin Lokasi atas nama CV. Mata Air, Nomor Induk Berusaha 9120301172745 (sesuai dengan fotokopinya);
13. Bukti P-4.5 : Izin Usaha Jasa Konstruksi atas nama CV. Mata Air, Nomor Induk Berusaha 9120301172745 (sesuai dengan fotokopinya);
14. Bukti P.5-1 : NPWP CV. Mata Air Nomor: 01.853.000.6-214.000 (sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P-5.2 : Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-00881/WPJ-02/KP.0703/2013 tanggal 18 Maret 2013 atas nama CV. Mata Air, NPWP. 01.853.000.6-214.000 (sesuai dengan fotokopinya);
16. Bukti P-5.3 : Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-00894/WPJ-02/KP.0703/2013 tanggal 18 Maret 2013 atas nama CV. Mata Air, NPWP. 01.853.000.6-214.000 (sesuai dengan fotokopinya);
17. Bukti P-5.4 : Bukti Penerimaan ASP, jenis pajak SPT Badan atas nama CV. Mata Air, NPWP. 01.853.000.6-214.000 (sesuai dengan fotokopinya);
18. Bukti P.6 : Sertipikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi CV. Mata Air Nomor Registrasi: 0-2072-09-002-1-31-030636

halaman 37 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Manajer Eksekutif Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Kepulauan Riau (sesuai dengan fotokopinya);

19. bukti P-7 : Dokumen Pemilihan Tender Ulang Nomor: 11315039/DOK.UL/Pokja.02/Dis.PHB/L/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 dibuat oleh Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L (sesuai dengan fotokopinya);
20. Bukti P-8 : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Spesifikasi Teknik dan Rencana Keselamatan Kerja (RKK) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU) Tenaga Surya pada Ruas Jalan Provinsi se Provinsi Riau (sesuai dengan fotokopinya);
21. Bukti P-9.1 : Tahapan Tender Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti yang dibuat tanggal 6 Agustus 2019 (sesuai dengan fotokopinya);
22. Bukti P-9.2 : informasi Tender Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti yang dibuat tanggal 30 Juli 2019 (sesuai dengan fotokopinya);
23. Bukti P-9.3 : Notifikasi Pengiriman Penawaran Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti atas nama CV. Mata Air

halaman 38 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikirim tanggal 11 Agustus 2019 (sesuai dengan fotokopinya);

24. Bukti P-9.4 : Informasi Harga Penawaran para peserta tender Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti (sesuai dengan fotokopinya);
25. Bukti P-9.5 : Informasi Evaluasi Harga Penawaran para peserta tender Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti (sesuai dengan fotokopinya);
26. Bukti P-9.6 : Informasi Pengumuman Pemenang tender Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti (sesuai dengan fotokopinya);
27. Bukti P-9.7 : Informasi Pemenang Berkontrak tender Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti (sesuai dengan fotokopinya);
28. Bukti P-9.8 : Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 11315039/BAHP/Pokja02/Dis.PHB/IX/2019 tanggal 13 September 2019 (sesuai dengan fotokopinya);
29. Bukti P-10 : Surat CV. Mata Air kepada Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L tanggal 2 September 2019 perihal Surat Sanggahan (sesuai dengan fotokopinya);

halaman 39 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

30. Bukti P-11 : Surat Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L kepada CV. Mata Air tanggal 2 September 2019 perihal Jawaban Sanggahan (sesuai dengan fotokopinya);
31. Bukti P-12.1 : Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK 5939/AJ.003/DJPD/2017 tanggal 24 November 2017 tentang Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan (TD-BUPJJ) atas nama CV. Mata Air (sesuai dengan fotokopinya);
32. Bukti P-12.2 : Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK 5939/AJ.003/DJPD/2017 tanggal 24 November 2017 tentang Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan (TD-BUPJJ) atas nama CV. Mata Air (sesuai dengan fotokopinya);
33. Bukti P-13 : Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (sesuai dengan fotokopinya);
34. Bukti P-14 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (sesuai dengan fotokopinya);
35. Bukti P-15 : Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan (sesuai dengan fotokopinya);
36. Bukti P-16 : Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.2778/AJ.004/DRJD/2015 tentang Pelaksanaan Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan dan Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan (sesuai dengan fotokopinya);

halaman 40 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

37. Bukti P-17 : Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor: PM27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan (sesuai dengan fotokopinya);
38. Bukti P-18 : Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 2019 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (sesuai dengan fotokopinya);
39. Bukti P-19 : Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (sesuai dengan fotokopinya);
40. Bukti P.20 : Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU) Tenaga Surya di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti (sesuai dengan fotokopi print out);
41. Bukti P.21 : Dokumen Tanda Daftar Badan Usaha Perlengkapan Jalan (TD-BUPPJ) dan Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan (TD-BUPBPJ) (sesuai dengan fotokopi print out);
42. Bukti P.22 : Daftar Pekerjaan Pengadaan Alat Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 dalam TD-BUPPJ tang Agustus 2019 (sesuai dengan fotokopi print out);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotokopinya, bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 terdiri dari:

halaman 41 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bukti T-1 : Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (sesuai dengan fotokopinya);
2. Bukti T-2 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (sesuai dengan fotokopinya);
3. Bukti T-3 : Dokumen Pemilihan Tender Ulang Nomor: 11315039/DOK.UL/Pokja.02/Dis.PHB/L/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 dibuat oleh Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L (sesuai dengan fotokopinya);
4. Bukti T-4 : Surat Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L kepada CV. Mata Air tanggal 2 September 2019 perihal Jawaban Sanggahan (sesuai dengan fotokopinya);
5. Bukti T-5 : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Spesifikasi Teknik dan Rencana Keselamatan Kerja (RKK) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU) Tenaga Surya pada Ruas Jalan Provinsi se Provinsi Riau (sesuai dengan fotokopinya);
6. Bukti T-6 : Surat Pernyataan kepemilikan kompetensi sertifikat kompetensi dari personil/staf CV. Mata Air (sesuai dengan fotokopinya);
7. Bukti T-7 : Summary Report Kegiatan Belanja Modal Kegiatan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU) Tenaga Surya di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti (sesuai dengan fotokopinya);

halaman 42 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bukti T-8 : Laporan Visual Progress di lapangan kegiatan belanja modal kegiatan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU) Tenaga Surya di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti (sesuai dengan fotokopinya);
9. Bukti T-9 : Laporan Mingguan tanggal 11 November 2019 s/d 17 November 2019 di lapangan kegiatan belanja modal kegiatan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU) Tenaga Surya di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti (sesuai dengan fotokopinya);
10. Bukti T-10 : Pernyataan Kepemilikan Sertipikat Kompetensi Kerja tanggal 12 Agustus 2019 yang dibuat oleh Alfandi, Direktur Utama PT. Meranti Pilar Mandiri (sesuai dengan fotokopinya);
11. Bukti T-11 : Surat Pernyataan Kepemilikan Sertipikat Kompetensi Kerja tanggal 12 Agustus 2019 yang dibuat oleh Desrialdi, Direktur CV. Rinal Mandiri (sesuai dengan fotokopinya);

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam perkara ini meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa para pihak telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal 12 Desember 2019 yang selengkapny mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

halaman 43 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada yang akan disampaikan lagi dan selanjutnya mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam duduk sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa ini adalah Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L, Kode Tender 11315039, Tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) Di Kabupaten Bengkalis Dan Kabupaten Meranti, Tanggal 26 Agustus 2019, Sumber Dana APBD Propvinsi Riau Tahun Anggaran 2019, Atas Nama PT. Meranti Pilar Mandiri (vide Bukti T-7);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dalil-dalil bantahan yang tertuang dalam Jawaban dan Eksepsinya tertanggal 24 Oktober 2019, selanjutnya atas Jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat telah menanggapi secara tertulis dalam Replik tertanggal 30 Oktober 2019 yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapi dalam Duplik tertanggal 7 Nopember 2019 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban dan eksepsinya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1.1 sampai dengan P-22, sedangkan pihak Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa ini, pada persidangan hari Kamis tanggal 21 November 2019, pihak ketiga atas nama PT. Meranti Pilar Mandiri yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya bernama AL FANDI,

halaman 44 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah diberi penjelasan oleh Majelis Hakim mengenai masuknya pihak ketiga dalam perkara yang sedang berjalan sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak PT. Meranti Pilar Mandiri menyatakan tidak masuk sebagai pihak dalam perkara No.56/G/2019/PTUN.PBR;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang di dalamnya termuat eksepsi-eksepsi, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan, sebagai berikut;

## **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawaban dan Eksepsinya tertanggal 24 Oktober 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Memiliki Kompetensi Absolut.

Bahwa dalam kaidah hukum menggariskan perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan objek sengketa tata usaha negara;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Bahwa setelah objek gugatan dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah ada mekanisme peserta lelang melakukan upaya Sanggah Banding ke KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu Dinas Perhubungan Provinsi Riau dan hal itu tidak dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi-eksepsi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

halaman 45 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan

Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi dari eksepsi-eksepsi tersebut kesemuanya mengenai kompetensi absolut pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai eksepsi, menyatakan:

## Pasal 77

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 48 menyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif, sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

halaman 46 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 75 berbunyi:

Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan;

- 1) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Keberatan; dan
  - b. Banding.
- 2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali :
  - a. Ditentukan lain dalam undang-undang; dan
  - b. Menimbulkan kerugian yang lebih besar;
- 3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan upaya administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;
- 4) Pengajuan Upaya administratif tidak dibebani biaya.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, khususnya ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa, "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa:

- (1) Pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi meliputi:
  - a. Pelaksanaan Kualifikasi;
  - b. Pengumuman dan/atau Undangan;
  - c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;

halaman 47 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang, dan;
- h. Sanggah;

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 10 ayat (2) mengatur bahwa “selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab sanggah banding peserta pekerjaan Konstruksi “

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan para pihak, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah peserta lelang pada paket pekerjaan belanja modal pengadaan dan pemasangan lampu hias jalan (lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di kabupaten Bengkulu dan Kabupaten Meranti, Kode Tender 11315039 (vide bukti P-9.3 dan P-9.4)
2. Bahwa paket pekerjaan belanja modal pengadaan dan pemasangan lampu hias jalan (lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di kabupaten Bengkulu dan Kabupaten Meranti, Kode Tender 11315039 adalah termasuk kategori pekerjaan Konstruksi (vide bukti P-7 = T-3, T-7 dan P-9.7)
3. Bahwa paket pekerjaan lelang pekerjaan belanja modal pengadaan dan pemasangan lampu hias jalan (lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Bengkulu dan Kabupaten Meranti, Kode Tender 11315039 dimenangkan oleh PT. Meranti Pilar Mandiri (vide bukti P-9.6 dan P-9.7)

halaman 48 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap pengumuman hasil pemenang lelang yang juga termuat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 11315039/BAHP/Pokja02/Dis.PHB/IX/2019 tanggal 13 September 2019, Penggugat telah mengajukan Sanggahan kepada Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L (Tergugat) melalui Surat Nomor : 01-Surat Sanggahan/MA/IX/2019 tanggal 2 September 2019 (vide bukti P-9.8 dan bukti P-10)

5. Bahwa terhadap Surat Sanggahan yang telah diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah menjawabnya melalui Surat Nomor ; 11315039/JWB-Sanggah/Pokja.02/Dis.PHB/L/VIII/2019, Perihal Jawaban Sanggah, tertanggal 2 September 2019 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pemenang tender telah memenuhi persyaratan kualifikasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan dan proses pemilihan pemenang lelang telah mengikuti ketentuan yang telah ditentukan dalam dokumen pemilihan dan aturan yang berlaku sehingga Sanggahan Penggugat tidak diterima (vide bukti P-11 = T-4)

6. Bahwa terhadap jawaban sanggahan yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat tidak ada mengajukan upaya sanggah banding kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau (vide bukti P-7 = T-3 halaman 54 huruf O angka 3)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal Sanggah Banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bagi Pelaku Pengadaan dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa melalui Penyedia berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia angka 4.2.14 Sanggah Banding mengatur bahwa :

halaman 49 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggah Banding merupakan proses dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding ditujukan kepada PA. Penyampaian Sanggah Banding diatur ketentuan sebagai berikut :

a. Penyanggah menyampaikan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE. Tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan.

b. Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tigapuluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding. Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, jaminan Sanggah Banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran.

c. Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan.

d. KPA menyampaikan Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding.

e. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau pemilihan Penyedia ulang.

f. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima, maka :

(1) Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan

halaman 50 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatanganan

Kontrak; dan

- (2) UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;

g. Sanggah Banding menghentikan proses tender

h. Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan yang telah dijelaskan sebelumnya, khususnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, terhadap kategori pekerjaan konstruksi diperlukan sanggahan dan sanggah banding bagi penyedia barang/jasa yang keberatan terhadap hasil pemenang lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti P-7, T-3, P-10, P-11=T-4, yang pada pokoknya bahwa pengerjaan barang/jasa dalam kode tender 11315039 adalah termasuk kategori pekerjaan konstruksi, dan terhadap proses pengadaan barang/jasa tersebut telah ditetapkan pemenangnya yaitu atas nama PT. Meranti Pilar Mandiri, dan atas keputusan tersebut pihak Penggugat telah menyampaikan sanggahannya tertanggal 2 September 2019 yang ditujukan kepada Tergugat, dan atas surat sanggahan tersebut pihak Tergugat telah pula memberikan jawabannya tertanggal 2 September 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti surat berupa Sanggah Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat kepada KPA sebagai bentuk upaya administratif yang harus dilakukan oleh Penggugat;

halaman 51 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat (CV. Mata Air) belum menempuh seluruh upaya administratif yang telah ditentukan yaitu melakukan sanggah banding kepada KPA, sehingga dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*, oleh karenanya sudah patut secara hukum apabila eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut tersebut untuk diterima;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diterima, maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan penundaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada

halaman 52 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pokoknya dinyatakan bahwa, "permohonan penundaan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan dihubungkan dengan bukti P-7 dan T-3 yang pada pokoknya mengenai pekerjaan pengadaan dan pemasangan lampu hias jalan pada ruas jalan provinsi se-propinsi Riau, menurut pendapat Majelis Hakim pengerjaan tersebut adalah termasuk kategori untuk kepentingan umum, sehingga terhadap permohonan penundaan Penggugat sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan sengketa ini dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berikut perubahannya serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

halaman 53 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR



**MENGADILI :**

**DALAM PENUNDAAN:**

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 334.500,- (*tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2019 oleh kami **LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.**, dan **MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **ASWIRMAN, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**SANTI OCTAVIA, S.H.,M.Kn.**

**LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.**

halaman 54 dari 55 halaman Putusan Nomor: 56/G/2019/PTUN-PBR



MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ASWIRMAN, S.H., M.H.

**Rincian Biaya Perkara Nomor: 56/G/2019/PTUN.Pbr**

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	150.000,-
3. Panggilan	Rp.	108.500,-
4. PNPB Panggilan	Rp.	30.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	334.500,-

(tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)